



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENETAPAN**

Nomor : 108/Pdt.P/2011/PA.Cbd.

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM** **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :-

**PEMOHON** Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kampung Cibarengkok RT 02 Rw 01, Desa Padasenang, Kecamatan Cidadap, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;- -

Pengadilan Agama  
tersebut;-

Setelah membaca berkas  
perkara;-

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-  
saksi;-

Setelah meneliti bukti- bukti  
lainnya;-

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 April 2011 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor : 108/Pdt.P/2011/PA.Cbd. Pemohon menyampaikan permasalahannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 1967 telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki- laki beragama Islam bernama ATJE SUNARYA Bin MA'I yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Janda dan ATJE SUNARYA Bin MA'I berstatus duda;-
3. Bahwa perkawinan tersebut memakai wali nikah bernama SAAD (ayah kandung Pemohon ) disaksikan oleh dua orang saksi serta ijab Kabul dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500,- dibayar tunai, dan ijab Kabul antara wali nikah dengan suami Pemohon;-
4. Bahwa pernikahan tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi dan telah memiliki Kutipan Akta Nikah, namun Kutipan Akta Nikahnya yang asli hilang, kemudian diganti dengan Duplikat Surat Nikah nomor : Mi. 12/Sn/3- 9/176/81 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi;-
5. Bahwa antara Pemohon dengan ATJE SUNARYA Bin MA'I tidak ada hubungan darah, tidak sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun perundangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat untuk dilaksanakannya akad nikah;-
6. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang semuanya sudah dewasa;-
7. Bahwa pada tanggal 19 April 2011 suami Pemohon meninggal dunia karena sakit;-
8. Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya sebagai Pensiunan PNS;-
9. Bahwa dari sejak menikah hingga meninggal dunia, almarhum ATJE SUNARYA Bin MA'I tidak menceraikan Pemohon dan tidak berpoligami;-
10. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Isbat Nikah untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus persyaratan pelimpahan Tunjangan Janda dari suami Pemohon ke Pemohon; -----

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan penetapan sebagai berikut :

-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;- -----

-----

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dengan ATJE SUNARYA Bin MA'I yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 1967 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi;- -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.- -----

-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang pemeriksaan perkara ini Pemohon hadir sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya setelah diperbaiki dan disempurnakan tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas;- -----

-----

---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis berupa :- -----

-----

1. Sebuah foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 32.02.44.421048.0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinan Kependudukan dan Catatansipil Kabupaten Sukabumi tanggal 21 April 2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P1;-
2. Sebuah foto copy Surat Keputusan MENAG tentang Pemberian Pensiun atas nama ATJE SUNARJA Alias ATJE SUNARYA Nomor: B.II/4/e- 1/P.1948/20933 yang dikeluarkan An. MENAG oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bagian Pemberhentian Pemensiunan tanggal 30 Nopember 1993, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada di Bank BTPN serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P2;-----

3. Sebuah foto copy Kartu Identitas Pensiun atas nama ATJE SUNARJA Alias ATJE SUNARYA Nomor : 1.101 yang dikeluarkan Direksi PT Taspen pada 03 April 2007, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P3;-----

4. Sebuah foto copy Surat Kematian An. ATJE SUNARYA nomor : 470/67/03/IV/2011 tanggal 21-04-2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padasenang, Kecamatan Cidadap, Kabupaten Sukabumi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, selanjutnya disebut bukti P4;-----

5. Sebuah foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan ACE SUNARYA alias ATJE SUNARYA alias ATJE SUNARJA Nomor : 000139/44.2001/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi tanggal 7 Maret 2007, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, selanjutnya disebut bukti P5;-----

6. Sebuah foto copy Duplikat Surat Nikah Nomor : Mi. 12/Sn/3- 9/176/81 Petikan dari buku pendaftaran Nikah nomor : 1092/1967 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, atas nama Pemohon dan suami Pemohon telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P6;-----

Menimbang, bahwa selain menyampaikan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama :- -----

1. SAKSI di bawah sumpahnya menerangkan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut;- -----

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon karena Saksi adalah Kakak kandung Pemohon;- -----

- bahwa saksi mengetahui dan hadir waktu Pemohon dan suami Pemohon menikah di kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten pada 18 Oktober 1967 dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak SAAD (ayah kandung Pemohon) serta syarat dan rukun nikah lainnya telah terpenuhi;- -----

- Bahwa status Pemohon saat menikah adalah janda dan suami Pemohon berstatus duda;- -----

- bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sepersusuan atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan;- -----

- bahwa dari perkawinan Pemohon dan ATJE SUNARYA Bin MA'I telah dikaruniai 2 orang anak yang sudah dewasa dan sudah berkeluarga;- -----

- bahwa antara Pemohon dan suami belum pernah bercerai, dan suami Pemohon tidak berpoligami, serta semasa hidupnya suami Pemohon sebagai Pensiunan PNS ;- -----

- bahwa sejak Pemohon dan suami Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernah ada orang yang menyatakan keberatan tentang keabsahan pernikahan mereka;- -----

1. SAKSI di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :- -----

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon karena saki adik kandung suami

Pemohon;-

▪ bahwa saksi mengetahui dan hadir waktu Pemohon dan suami Pemohon menikah di kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten pada 18 Oktober 1967 dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak SAAD (ayah kandung Pemohon) serta syarat dan rukun nikah lainnya telah terpenuhi;-

▪ Bahwa status Pemohon saat menikah adalah janda dan suami Pemohon berstatus duda;-

▪ bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sepersusuan atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan;-

▪ bahwa dari perkawinan Pemohon dan ATJE SUNARYA Bin MA'I telah dikaruniai 2 orang anak yang sudah dewasa dan sudah berkeluarga;-

▪ bahwa antara Pemohon dan suami belum pernah bercerai, dan suami Pemohon tidak berpoligami, serta semasa hidupnya suami Pemohon sebagai Pensiunan PNS ;-

▪ bahwa sejak Pemohon dan suami Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernah ada

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menyatakan keberatan tentang  
keabsahan pernikahan  
mereka;- -----  
-----  
-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di  
atas Pemohon membenarkannya dan tidak menyampaikan keberatan  
apapun;- -----

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan  
kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan  
tetap pada permohonan dan mohon penetapannya kepada  
Majelis;- -----  
-----

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan  
telah dicatat selengkapnya dalam berita acara persidangan,  
dan guna meringkas uraian penetapan ini, maka selengkapnya  
cukup merujuk kepada berita acara persidangan tersebut yang  
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;  
-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon  
adalah sebagaimana tersebut di atas;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk  
mengisbatkan pernikahan Pemohon dengan ATJE SUNARYA Alias  
ATJE SUNARJA Bin MA'l yang dilaksanakan pada tanggal 18  
Oktober 1967 di Wilayah KUA Kecamatan Sagaranten, Kabupaten  
Sukabumi. karena Kutipan Akta Nikah yang asli telah hilang  
dan telah diganti dengan Duplikatnya, sedangkan saat ini  
Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Isbat Nikah tersebut  
untuk mengurus peralihan tunjangan pensiun dari suami Pemohon  
kepada  
Pemohon;- -----  
-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil  
permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis P1  
s/d P6 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukti- bukti tertulis yang disampaikan Pemohon secara formil memenuhi syarat sebagai bukti, dan secara materil bukti- bukti tersebut juga berhubungan dengan apa yang didalilkan Pemohon, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti- bukti yang disampaikan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;- -----

Menimbang, bahwa mengenai kedua saksi yang diajukan Pemohon menurut pendapat Majelis secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan secara materil, kedua saksi tersebut mengetahui secara langsung tentang kejadian perkawinan Pemohon dan suami Pemohon serta kedua saksi tersebut mengetahui segala hal yang berkaitan dengannya. Oleh karenanya, Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi- saksi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tertulis dan bukti- bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Majelis dapat menemukan fakta- fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :- -----

➤ bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 18 Oktober 1967 di Wilayah KUA Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi;- -----

➤ bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dilaksanakan di hadapan Petugas KUA setempat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon dan dihadiri saksi- saksi serta syarat dan rukun pernikahan yang lainnya telah terpenuhi;- -----

➤ Bahwa saat pernikahan tersebut status Pemohon adalah janda sedangkan suami Pemohon berstatus duda;- -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan apapun yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;- -----  
-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak dan sudah dewasaserta telah berkeluarga;- -----  
-----
- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon belum pernah bercerai dan suami Pemohon tidak berpoligami;- -----  
-----
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia dan semasa hidupnya sebagai pensiunan PNS;- -----  
-----  
-----
- bahwa sejak Pemohon dan suami Pemohon menikah sampai sekarang tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan tentang keabsahan pernikahannya;- -----  
-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat perkawinan Pemohon dan suami Pemohon yang dilangsungkan pada 18 Oktober 1967 di Wilayah KUA Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sebagai hukum agama yang dianut oleh Pemohon dan suami Pemohon;- -----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (b, d dan e) serta pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;- -----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon telah di sahkan maka sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis memerintahkan PPN/KUA Kecamatan Sagaranten sekarang menjadi PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi untuk mencatatkannya dalam register yang tersedia untuk itu;-

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya penetapan ini harus dibebankan kepada Pemohon;-

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan untuk mengurus pelimpahan tunjangan Pensiunan Janda dari suami Pemohon kepada Pemohon;-

Menimbang, bahwa sepanjang dalil- dalil dan bukti- bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dipertimbangkan oleh Majelis, maka dengan sendirinya harus dinyatakan dikesampingkan;-

Mengingat semua peraturan perundang- undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dengan (**ATJE SUNARYA Alias ATJE SUNARJA Bin MA'I**) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Oktober 1967 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi;-
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,- (Seratus Sembilan puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu

ribu

rupiah).- -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan **tanggal 19 Jumadil; Tsani 1432 Hijriyah** oleh Kami, Drs. CANDRA TRISWANGGA, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. AHMAD SANUSI, SH.MH dan Drs. M. NUR SULAEMAN, MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh JENAL MUTAKIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Ketua,

TTD

Drs. CANDRA TRISWANGGA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

Drs. AHMAD SANUSI, SH.MH.  
SULAEMAN, MHI.

TTD

Drs. M. NUR

Panitera Pengganti,

TTD

JENAL MUTAKIN, S.Ag.

## Perincian biaya perkara;

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Proses.....	Rp.	50.000,-
3. Panggilan .....	Rp.	100.000,-
4. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
5. Materai .....	Rp.	6.000,-
J u m l a h .....	Rp.	191.000,-

(Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sah  
Telah sesuai dengan  
aslinya

Panitera,

TTD



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. E B O R .**  
**S**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)